

Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013

Anna Muwaffika¹, Sukiati², Mhd Yadi Harahap³, Taufik⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: wanna0221243004@uinsu.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1699>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 Juny 2025

Revised: 03 July 2025

Accepted: 11 July 2025

Kata Kunci:

Pembatalan Peminangan,
Ganti Rugi, Yurisprudensi,
Perbuatan Melawan Hukum,
Hukum Perdata..

Keywords:

Cancellation of Proposal,
Compensation, Jurisprudence,
Unlawful Acts, Civil Law.



ABSTRACT

Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan yang secara hukum belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat seperti halnya pernikahan. Namun, dalam praktiknya, pembatalan peminangan seringkali menimbulkan kerugian, baik materiel maupun immateriel, bagi salah satu pihak. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait hak ganti rugi atas pembatalan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Indonesia memposisikan tuntutan ganti rugi dalam konteks pembatalan peminangan. Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sumber data utama diperoleh dari putusan-putusan pengadilan yang relevan serta literatur hukum perdata dan Islam terkait akad dan pertunangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peminangan bukan merupakan perjanjian dalam arti hukum perdata yang ketat, beberapa putusan pengadilan telah mengakui hak ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), khususnya apabila pembatalan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang patut dan menyebabkan kerugian nyata. Yurisprudensi cenderung mempertimbangkan asas kepatutan dan itikad baik dalam menentukan apakah pembatalan layak diberi konsekuensi ganti rugi. Ini menunjukkan adanya ruang dalam hukum positif Indonesia untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam pembatalan peminangan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

A proposal is the initial stage towards marriage, which legally does not yet have binding legal consequences like a marriage. However, in practice, the cancellation of a proposal often results in losses, both material and immaterial, for one of the parties. This raises legal issues regarding the right to compensation for the cancellation. This study examines how Indonesian jurisprudence positions compensation claims in the context of proposal cancellation. This research is a normative juridical study with a statutory and jurisprudential approach. The primary data sources were obtained from relevant court decisions and civil and Islamic law literature related to contracts and engagements. The results show that although a proposal is not an agreement in the strict sense of civil law, several court decisions have recognized the right to compensation for unlawful acts (*onrechtmatige daad*), particularly when the cancellation is made unilaterally without proper justification and causes real losses. Jurisprudence tends to consider the principles of propriety and good faith in determining whether a cancellation deserves compensation. This shows that there is room in Indonesian positive law to protect the injured party in the cancellation of a marriage proposal, even though it has not been explicitly regulated in law.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Anna Muwaffika et al (2025). Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013,4(1) 1036-1047

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1699>

PENDAHULUAN

Pembatalan peminangan pada dasarnya hanyalah merupakan pembatalan atas sebuah janji untuk melangsungkan pernikahan, bukanlah sebuah ikatan akad yang memiliki kekuatan mengikat. Hak untuk membatalkan pinangan ada pada kedua belah pihak yang telah saling berjanji, dan Allah tidak memberlakukan sanksi materi terhadap orang yang mengingkari janji tersebut sebagai bentuk tebusan sumpahnya. Walaupun demikian, perbuatan ini dipandang sebagai perilaku tercela dan termasuk tanda-tanda kemunafikan, kecuali bila terdapat keadaan yang mendesak sehingga pemutusan pinangan menjadi suatu keharusan. Apabila pihak peminang telah menyerahkan seluruh atau sebagian mahar, maka wajib dikembalikan sesuai pendapat para ulama fikih. Hal ini karena ikatan *khitbah* masih tergolong akad yang belum sempurna. Sedangkan jika yang diberikan berupa hadiah, maka berlaku ketentuan hukum tentang hadiah. Pihak penerima dianjurkan untuk mengembalikannya selama tidak ada halangan yang menghambat pengembalian tersebut, seperti rusaknya atau hilangnya barang yang telah diberikan.

Secara umum, sebelum sebuah perkawinan dilangsungkan dan disahkan melalui prosesi pernikahan, mayoritas masyarakat Indonesia biasanya menjalani beberapa tahap yang dianggap sebagai syarat awal bagi kedua calon mempelai. Tahap-tahap tersebut meliputi masa saling mengenal satu sama lain. Apabila tahap perkenalan ini dirasa telah cukup dan cocok, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu peminangan. Setelah itu, pasangan akan menjalani masa pertunangan, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hal tertentu yang menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan, yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika isi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana disepakati, maka dapat dikenakan sanksi. Dari peristiwa ini lahir hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu sendiri menimbulkan perikatan antara kedua pihak yang membuatnya. Dalam praktiknya, perjanjian berbentuk rangkaian kata-kata yang memuat janji-janji atau kesanggupan, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam Undang- Undang Perkawinan memang tidak terdapat istilah janji kawin, yang ada hanyalah perjanjian kawin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, Pasal 58 KUHPerdara mengatur: *“Janji kawin tidak memberikan hak untuk menuntut di hadapan hakim agar perkawinan dilangsungkan, dan tidak pula memberikan hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Setiap persetujuan mengenai ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu diikuti dengan pengumuman, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian nyata yang dialami salah satu pihak karena tindakan pihak lainnya. Dalam hal ini, kehilangan keuntungan tidak dapat diperhitungkan. Gugatan ini kedaluwarsa setelah lewat delapan belas bulan terhitung sejak pengumuman perkawinan itu dilakukan”*

Hak untuk membatalkan pinangan ada pada kedua belah pihak yang telah saling mengikat janji, dan Allah tidak menetapkan hukuman materi bagi siapa pun yang mengingkari janji tersebut sebagai bentuk tebusan sumpahnya. Islam secara jelas mengajarkan bahwa dalam proses peminangan sangat disarankan agar kedua calon mempelai saling mengenal satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa peminangan lebih banyak mendatangkan manfaat daripada mudarat. Segala aspek kehidupan, termasuk persoalan peminangan, telah diatur secara rinci dalam Al- Qur’an dan Hadis. Peminangan merupakan langkah awal sebelum pernikahan yang boleh dibatalkan baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Selama masa peminangan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap dianggap seperti hubungan dengan orang asing. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak membatalkan pinangan setelah pemberitahuan, dan peminang telah memberikan sebagian atau seluruh mahar, maka mahar tersebut wajib dikembalikan sesuai kesepakatan para ulama fikih. Hal ini karena *khitbah* dipandang sebagai akad yang belum sempurna.

Sanksi atas pembatalan *khitbah* memang belum diatur secara tegas. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pinangan tidak membawa akibat hukum, sehingga kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri hubungan peminangan tersebut. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa kebebasan dalam memutuskan pinangan harus dilakukan secara baik, sesuai dengan ajaran agama dan adat setempat, agar tetap terjaga keharmonisan dan saling menghormati. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), pembatalan *khitbah* tidak menimbulkan sanksi tertentu. Akan tetapi, Pasal 13 ayat (2) menegaskan pentingnya tata cara yang baik dalam pembatalan tersebut sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, praktik perjanjian *khitbah* berikut ketentuan sanksinya yang diterapkan saat ini pada dasarnya sejalan dengan Hukum Islam, atau setidaknya tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Peminangan dikenal juga dengan istilah khitbah. Dalam bahasa Arab, kata *khitbah* berasal dari kata *خطب* yang berarti permohonan atau lamaran. Sementara dalam istilah para ulama fikih, peminangan diartikan sebagai keinginan seorang laki-laki untuk mempersunting perempuan tertentu, dan pihak perempuan mengumumkan pertunangan tersebut kepada khalayak. Dalam Bab I Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa *khitbah* atau peminangan merupakan suatu bentuk usaha yang ditujukan untuk terwujudnya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pembatalan peminangan pada hakikatnya khitbah hanyalah berupa janji untuk melangsungkan pernikahan dan bukanlah suatu akad yang bersifat mengikat. Hak untuk membatalkan pinangan berada pada kedua pihak yang telah saling berjanji, dan Allah tidak menetapkan sanksi materi bagi siapa pun yang mengingkari janji tersebut sebagai bentuk tebusan sumpah. Kendati demikian, perbuatan ini dipandang sebagai akhlak tercela dan termasuk salah satu tanda kemunafikan, kecuali apabila ada keadaan mendesak yang mengharuskan pemutusan pinangan tersebut.

Salah satu aspek hukum yang terkait dalam hal ini adalah peranan yurisprudensi dalam menetapkan penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan peminangan. Dalam sejumlah perkara, hakim menjadikan yurisprudensi sebagai landasan pertimbangan guna menyelesaikan persoalan yang muncul, sehingga perkara serupa di kemudian hari telah memiliki pedoman berdasarkan putusan hakim pada kasus sebelumnya. Adanya perkara mengenai kerugian akibat pembatalan peminangan menjadikan yurisprudensi berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Putusan- putusan pengadilan sebelumnya berfungsi sebagai acuan atau rujukan untuk menangani perkara sejenis, sehingga sudah selayaknya aspek yurisprudensi dikaji dalam penyelesaian masalah ini.

Kajian terdahulu yang didapati adalah menunjukkan bahwa pembatalan pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum, karena memang tidak ada ketentuan yang secara khusus mengaturnya, baik dalam KHI maupun dalam Undang-Undang. Namun, hingga pernikahan dilaksanakan, selama masa pertunangan dapat saja terjadi peristiwa yang berasal dari salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Pembatalan peminangan oleh pihak laki-laki, perempuan, atau keluarganya, menurut keterangan masyarakat setempat, kerap menimbulkan permusuhan atau perselisihan di antara kedua pihak. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak merasa tersinggung atau terluka hatinya. Apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka konsekuensinya adalah ia atau keluarganya wajib mengembalikan seluruh uang dan barang yang telah diterima dari pihak laki-laki atau keluarganya sesuai dengan adat, kecuali pembayaran yang memang diperuntukkan sebagai denda. Selain itu, pihak perempuan harus mengembalikan seluruh uang dan barang yang pernah diminta olehnya atau oleh keluarganya dari pihak laki-laki atau keluarganya. Begitu pula terhadap uang dan barang yang diberikan secara sukarela oleh pihak laki-laki, wajib dikembalikan apabila diminta kembali. Selain itu, pihak perempuan atau keluarganya berkewajiban membayar denda berupa uang penyingsingan sebesar dua puluh ribu rupiah kepada pihak laki-laki. Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka seluruh uang dan barang yang telah diberikannya atau diberikan oleh keluarganya kepada pihak perempuan atau keluarganya dianggap hilang haknya atau tidak dapat diminta kembali.

Kajian teoritis yang ada selama ini hanya menyoroti sanksi bagi pelaku serta ganti rugi yang diperoleh korban, bagaimana hukum memutuskan perkara tersebut, ataupun bentuk perlindungan hukumnya. Padahal, topik ini penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat sudah banyak kasus serupa yang terjadi, di mana kerugian yang dialami korban tidak mendapat ganti. Oleh karena itu, apabila muncul persoalan semacam ini, sangat penting untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diputus oleh hakim agar korban memperoleh hak atas kerugiannya. Materi ini juga mengkaji bagaimana praktik peradilan dalam menangani kasus serupa, dengan tujuan mengembangkan yurisprudensi terkait kerugian akibat pembatalan peminangan dengan catatan mengembangkan yurisprudensi dalam kasus kerugian yang dialami dari pembatalan peminangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis data sekunder yang berasal dari sumber-sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh berbagai bahan seperti teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif ini mencakup ruang lingkup yang berkaitan dengan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap isu yang diteliti.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Penelitian yuridis normatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan mengacu pada norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka, yang biasa disebut sebagai data sekunder. Data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu bahan hukum primer, dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, serta berbagai undang-undang lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi

1. Pengertian Peminangan

Peminangan memiliki beberapa definisi, baik dari segi bahasa (etimologi) maupun dari segi istilah (terminologi). Secara bahasa, peminangan berarti permohonan izin kepada pihak perempuan untuk diperistri. Sementara secara istilah, peminangan adalah suatu proses pertemuan antara kedua pihak di mana seorang laki-laki mengajukan permintaan kepada seorang perempuan untuk menjadikannya istri melalui tata cara yang lazim dan diterima dalam masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia, dijelaskan bahwa peminangan adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk terjalinnya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pada pasal lainnya disebutkan bahwa peminangan bisa dilakukan langsung oleh laki-laki yang berniat mencari pasangan, atau dapat pula dilakukan melalui perantara yang terpercaya. Sementara itu, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peminangan merupakan permohonan dari seorang pria kepada wanita yang ingin diperistrinya, atau kepada wali atau pihak yang bertanggung jawab atas wanita tersebut.

Aspek hukum dalam peminangan terdapat dalam nash Al-Quran. QS Al- Baqarah [2] : 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِعُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَقْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْظُلُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan- perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ. رواه ابو داود

Artinya : “Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan.”

Memang terdapat banyak ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi yang menyinggung tentang peminangan. Akan tetapi, tidak ditemukan perintah atau larangan secara tegas dan jelas mengenai pelaksanaan peminangan, sebagaimana halnya perintah untuk melaksanakan pernikahan yang disebutkan dengan gamblang dalam Al-Qur’an maupun hadis. Karena itu, para ulama tidak ada yang berpendapat bahwa peminangan hukumnya wajib. Dengan demikian, hukum peminangan dipandang sebagai *mubāh*

atau diperbolehkan.¹² Di Indonesia, peminangan diatur dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 menjelaskan bahwa peminangan adalah permohonan seorang pria kepada seorang wanita atau pihak yang bertanggung jawab atasnya agar wanita tersebut menjadi istrinya. Sementara itu, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peminangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 11, 12, dan 13.

Pasal 11:

"Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya".

Pasal 12:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya;
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- (4) Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, pasal-pasal yang mengatur tentang peminangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tidak memuat kewajiban untuk melaksanakan peminangan. Ketentuan tersebut disusun untuk menjaga ketertiban tata cara peminangan baik dari sisi moral maupun aspek yuridis. Kompilasi Hukum Islam merumuskan pengaturan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, ketentuan yang ada diambil sepenuhnya dari ajaran Al-Qur'an, kemudian dipadukan dengan standar hukum yang telah disesuaikan ke arah aturan yang rasional, praktis, dan relevan dengan kondisi nyata.
- b. Di samping itu, nilai-nilai moral, hukum adat, dan unsur etika turut diintegrasikan di dalamnya sehingga penerapan tata cara peminangan yang berkembang dalam adat dan budaya masyarakat tetap dapat dijalankan tanpa halangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum peminangan adalah *mubāh* (diperbolehkan) selama tidak ada hal yang menjadi penghalang untuk melaksanakannya. Sebaliknya, hukum peminangan menjadi haram apabila terdapat sesuatu yang dapat menghalangi atau menjadi sebab dilarangnya peminangan tersebut.

2. Penyebab pembatalan peminangan dan penyelesaiannya

Peminangan dipandang sebagai langkah awal dalam membangun rumah tangga dan memiliki pengaruh penting baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan praktik peminangan adalah persoalan pembatalannya. Putusnya peminangan dapat terjadi karena adanya pembatalan dari salah satu pihak atau atas kesepakatan bersama. Selain itu, peminangan juga berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Peminangan sendiri merupakan permohonan dari seorang pria kepada seorang wanita agar bersedia menjadi istrinya. Adapun penyebab batalnya peminangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor orang ketiga, faktor ekonomi, dan faktor keluarga.

- a. Faktor orang ketiga. Kehadiran pihak ketiga jelas merupakan hal yang tidak benar, karena melanggar kesepakatan yang sudah ada dan menimbulkan rasa kecewa yang mendalam, terutama bagi keluarga calon mempelai perempuan. Uswatun Hasanah, "Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Pembatalan Khitbah di Kota Medan," *Jurnal El Qanuny* 8 Nomor. 1 (2022): 124.

Dari sudut pandang moral Islam, membatalkan peminangan tanpa alasan yang membawa kemaslahatan tidak dibenarkan dan termasuk ciri sifat munafik.

- b. Faktor ekonomi. Salah satu penyebab pembatalan peminangan adalah permintaan mahar yang terlalu tinggi. Di sebagian masyarakat, mahar dianggap sebagai bagian dari rangkaian

pernikahan yang harus dipenuhi. Mahar adalah pemberian berupa materi atau benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan besarnya mahar biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, ketika tidak tercapai kesepakatan akibat besarnya mahar yang diminta melebihi kemampuan pihak laki-laki, hal ini dapat menyebabkan gagalnya peminangan.

- c. Faktor keluarga. Perselisihan antar keluarga atau saudara karena perbedaan pendapat juga dapat menjadi penyebab batalnya peminangan. Faktor keluarga memegang peran penting dalam proses lamaran, karena keluarga adalah pendukung utama dalam pernikahan. Restu orang tua yang diharapkan dalam pernikahan, bila tidak diperoleh, dapat menjadi hambatan dalam melanjutkan proses menuju pernikahan.

Membatalkan pinangan merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang telah saling mengikat janji, dan Allah tidak menjatuhkan sanksi materi kepada pihak yang mengingkari janji tersebut sebagai bentuk tebusan sumpahnya. Islam secara tegas menganjurkan agar dalam proses peminangan kedua calon mempelai saling mengenal lebih jauh. Hal ini menunjukkan bahwa peminangan membawa lebih banyak manfaat dibandingkan mudaratnya. Segala urusan kehidupan, termasuk persoalan peminangan, telah diatur secara jelas dalam Al- Qur'an dan Hadis. Peminangan adalah langkah awal yang mendahului pernikahan, dan baik pihak laki-laki maupun perempuan berhak untuk membatalkannya. Selama masa peminangan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap dianggap sebagaimana hubungan antara dua orang yang bukan mahram. Dalam Hukum Islam, apabila salah satu pihak membatalkan pinangan setelah disampaikan kepada pihak lainnya, dan peminang telah memberikan sebagian atau seluruh mahar, maka mahar tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan para ulama fikih. Sebab, khitbah dipandang sebagai akad yang belum sempurna.

Regulasi

Yurisprudensi dalam perkara pembatalan peminangan terdapat regulasi didalamnya, bahwa pembatalan peminangan adalah pengalaman yang terjadi di pengadilan. Alasan pembatalan peminangan merupakan alasan yang biasa dilakukan oleh pihak yang tidak menerima pernikahan itu, tetapi walaupun pembatalan itu dilakukan, bukan hanya pihak yang membatalkannya yang mendapat malu, terlebih pihak yang melamarnya juga menahan malu. Dalam praktik yang terjadi di masyarakat, banyak yang melakukan pembatalan peminangan namun tidak sampai ke pengadilan, hanya saja di rundingkan oleh kedua pihak keluarga sehingga mendapatkan putusan dari permasalahan itu. Pembatalan peminangan tidak ada peraturannya yang tertera di Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun yang membedakan penyebab pembatalan peminangan ini sampai kepada ke perkara di pengadilan adalah pembatalan pernikahan secara sepihak, pembatalan dikarenakan hamil duluan sebelum akad nikah, pembatalan karena pihak peminang atau pihak dipinang adalah penipu dan lainnya. Disini permasalahan perkara pengadilan yang dikaji adalah pembatalan peminangan sebab terjadi pembatalan secara sepihak dan sudah merugikan pihak korban akibat itu. Pembatalan peminangan yang disebutkan diatas sudah termasuk perbuatan melawan hukum seperti Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Regulasi dalam Perbuatan Melawan Hukum sudah di atur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) didalam buku III, pada pasal 1365-1380. Pasal 1365 KUHPer, perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini pula mengakibatkan kerugian yang mengharuskan bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang terjadi. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum, yang berpotensi merugikan individu lainnya. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa penggantian kerugian ketika terjadi perbuatan melanggar hukum harus dilakukan. Secara teoritis, penggantian kerugian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kerugian secara aktual. Kerugian aktual merujuk pada yang jelas terlihat atau bisa dirasakan secara langsung, entah dalam bentuk yang berhubungan dengan materi atau hal-hal yang bersifat non-material. Kerugian semacam ini muncul sebagai hasil langsung dari dampak konkret melanggar hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengenal adanya janji kawin, yaitu sebuah perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan untuk saling berikatan dalam hubungan perkawinan. KUH Perdata tidak menggunakan istilah pertunangan. Kasus pembatalan pertunangan pertama kali tercatat terjadi pada tahun 1984 dan diajukan hingga tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, diputuskan bahwa

tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena kegagalan memenuhi janji untuk menikah telah dinilai melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Atas perbuatan itu, pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Putusan Majelis Hakim dalam perkara pembatalan pertunangan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum telah sesuai, sebab tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terlihat bahwa perbuatan Tergugat memenuhi seluruh komponen perbuatan melawan hukum yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Pertama, Tergugat telah melanggar hak-hak pribadi Penggugat, yang mencakup kebebasan, kehormatan, serta nama baiknya. Tergugat pernah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan Penggugat namun tidak ditepati kelangsungan pernikahan tersebut, akibatnya kehormatan dan nama baik Penggugat beserta keluarganya tercemar. Kedua, tindakan Tergugat yang secara sepihak membatalkan pertunangan telah melanggar norma tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Dengan telah dilakukannya lamaran, sebenarnya sudah ada tanda-tanda menuju perkawinan. Maka, sikap Tergugat ini bertentangan dengan asas kehati-hatian dan tata krama dalam pergaulan masyarakat, sehingga perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Ketiga, pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Tergugat menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Tidak ditemukan alasan yang dapat menjadi pembenar atau pemaaf atas perbuatan Tergugat, seperti keadaan tidak waras, pembelaan diri, atau alasan lain yang sah menurut hukum. Hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan yang tidak menunjukkan adanya dasar hukum untuk membenarkan tindakan Tergugat. Keempat, pelanggaran terhadap norma tidak tertulis di masyarakat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terutama rasa malu akibat telah dilangsungkannya pertunangan yang dihadiri banyak orang serta hilangnya kehormatan diri akibat adanya hubungan biologis dengan Tergugat, yang semula dijanjikan akan menikahinya. Peristiwa ini jelas memenuhi unsur kerugian yang dialami Penggugat dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dan timbulnya kerugian tersebut. Janji untuk menikah yang kemudian dibatalkan sepihak oleh Tergugat menjadi penyebab faktual atas kerugian tersebut.

Sehingga dalam hal ini akibat hukum yang lahir dari tindakan pembatalan pertunangan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian pada pihak lain. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa ganti rugi materiil dalam bentuk kekayaan atau uang sebagai kompensasi kerugian moril, atau dapat juga berupa ganti rugi dalam bentuk natura, yakni mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Semua kerugian ini menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh Tergugat.

Duduk Perkara

Nomor perkara 15/Pdt.G./2011/PN.Smd di Pengadilan Negeri Sumedang menjelaskan Penggugat sebagai peminang yang telah meminang Tergugat I dan telah terlaksana peminangan pada 19 Desember 2010. Disepakati bahwa tanggal pernikahan jatuh pada tanggal 5 Juni 2011 dengan alasan keinginan Tergugat II

bahwa ditanggal itu Tergugat I berulang tahun.¹⁷ Pada tanggal 8 Maret 2011 Tergugat I membuat janji kepada Penggugat I dan Penggugat III beserta adik dari Penggugat I untuk bertemu di Bandung dalam rangka membeli baju serta kain bahan baju pengantin dan kelengkapan lainnya untuk bahan seserahan perkawinan. Tanggal 9 April 2011 Penggugat I mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk nikah di Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. 28 Mei 2011 sekitar pukul 21.30 WIB Penggugat I menerima kabar dari Telephone oleh Tergugat II menanyakan kepada Penggugat I apakah Tergugat I sedang bersama Penggugat I atau tidak? Kemudian Penggugat I mengatakan tidak dan Tergugat II menjelaskan bahwasannya Tergugat I melarikan diri meninggalkan rumah sampai sekarang belum pulang. Karena merasa panik, di tanggal 29 Mei 2011 atau keesokan harinya, Penggugat I mencari Tergugat I disekitar Bandung, dan hasilnya nihil. Kemudian Penggugat I melaporkan kehilangan ke kantor Polres Sumedang. Mengenai hal tersebut, di tanggal 30 Mei 2011 Para Penggugat datang ke tempat Tergugat II untuk memperjelas kabar. Tetapi pembahasan dari Tergugat

II yang menyatakan batalnya perkawinan dengan alasan anaknya hilang meninggalkan rumah.¹⁸

Isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa yang dilakukan Tergugat I, II, III sudah termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan membatalkan janji pernikahan secara sepihak dan Tergugat yang akan dinikahi Penggugat kabur dari rumah, Penggugat sendiri juga tidak tahu keberadaan Tergugat tetapi pembatalan ini di putuskan sepihak oleh kedua orangtua Tergugat. 3 Juni 2011

Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan surat Somasi kepada Tergugat mengenai jawaban secara tertulis sebagai bentuk pertanggung jawaban secara hukum mengenai pembatalan perkawinan secara sepihak yang akan dilaksanakan pada 5 Juni 2011, Selanjutnya Tergugat II menjawab surat Somasi tersebut dengan alasan perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena anaknya atau Tergugat I tidak bersedia untuk menikah, dari penjelasan tersebut ada perbedaan alasan yang dikatakan oleh Tergugat II, di tanggal 30 Mei dan 3 Juni 2011 itu.

Mengenai pembatalan secara sepihak dan alasan-alasan yang berbeda jelas bahwa ini terdapat unsur tipu muslihat sesuai pasal 1328 KUHPerduta. Batalnya pernikahan tersebut Peggugat mengalami kerugian baik dari materiil dan immateriil. Materiil Pembuatan undangan, catering makanan, biaya sewa gedung, jika dihitung kurang lebih 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan Immateriil nya berisi Peggugat merasa malu yang begitu besar dan tidak dihargai dan menyebabkan tekanan psikologis, hal ini dihitung kurang lebih sebesar 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).²⁰ Peggugat I juga memiliki perasangka kepada Tergugat karena mengalihkan memindahkan atau mengasingkan kekayaan berupa barang bergerak dan tidak bergerak antara lain sebidang tanah berupa bangunan rumah terletak diperumahan IKOPIN Block C Nomor 14, RT.03, RW.04, Desa Sayang, Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, memohon terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang agar berkenan meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Peggugat. Mohon sekiranya Majelis Hakim mengabulkan dan berkenan memutuskan Gugatan ini.

Dalam hal ini Majelis Hakim menjawab dan memutuskan permohonan dari Peggugat yang berisi dalam hal ini (1) Menyatakan pada Tergugat telah melakukan penipuan yang merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian. (2) Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) (3) Menyatakan sah dan berharga barang sita Jaminan tersebut. (4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil dan immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar koma dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, perkara ini naik dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri disebabkan pihak Tergugat tidak menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi kemudian Majelis Hakim memutuskan putusan perkara bahwa menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya. Kemudian Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan melakukan *Rekonvensi* (Gugatan Balik) kepada Peggugat. Dalam Rekonvensi nya Pengadilan Tinggi Bandung telah memutuskan jawaban dari Rekonvensi tersebut, Menolak Gugatan Peggugat I, Peggugat II, Peggugat III dalam Rekonvensi seluruhnya.

Pengadilan Tinggi Bandung dengan Perkara Nomor 73/Pdt/2012/PT.BDG tanggal 23 Mei 2012 menjatuhkan putusan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tertanggal 8 Desember 2011 Nomor 15/PDT.G/2011/PN.Smd. Dalam Eksepsi jawaban Majelis Hakim terhadap perkara. Menolak Ekesepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya, Mengabulkan gugatan Peggugat I, Peggugat II, Peggugat III untuk sebagian, serta menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Peggugat dengan kerugian Materiil sebesar Rp. 42.385.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Hukum Hakim adalah menolak permohonan, menghukum para Pemohon sejumlah Rp. 500.000,00 dengan pertimbangan hukum bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, bahwa karena permohonan ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum adalah salah satu bentuk perikatan yang timbul berdasarkan Undang-Undang sebagai akibat dari tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)/BW.²⁵ Meskipun Pasal 1365 dan Pasal 1366 BW mengatur mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Pemahaman mengenai makna perbuatan melawan hukum diperoleh melalui yurisprudensi yang menunjukkan perkembangan penting dalam penafsiran hukum perdata sepanjang sejarahnya. Karena hukum perdata Indonesia mengacu pada hukum perdata Belanda, penafsiran ini pun mengikuti arah yang sama. Para ahli menjelaskan bahwa Pasal 1365 mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang timbul baik dari tindakan aktif (*culpa in committendo*) maupun dari tidak melakukan

sesuatu yang seharusnya dilakukan (*culpa in omittendo*). Sementara itu, Pasal 1366 membahas tanggung jawab yang lahir akibat kesalahan yang berupa kelalaian (*onrechtmatige nalaten*).

Perbuatan Melawan Hukum memiliki sejumlah kriteria, antara lain bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku, melanggar hak-hak subjektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, serta melawan asas-asas yang berlaku. Berdasarkan yurisprudensi, kriteria tersebut juga mencakup pelanggaran terhadap hak-hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya, seperti hak milik (*eigendom*), hak pribadi, maupun hak khusus, misalnya hak menempati rumah yang dimiliki penyewa. Sesuai dengan Pasal 1365 BW, agar suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat diajukan, harus terpenuhi beberapa unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan tersebut dengan kerugian, serta adanya unsur kesalahan pada pelaku. Adanya kerugian yang dialami korban merupakan salah satu syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW dapat diajukan. Selain kerugian bersifat materiil, yurisprudensi juga mengakui adanya kerugian immateriil yang pada dasarnya dinilai dengan uang. Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan dasar tuntutan perbuatan melawan hukum dalam perkara tidak terpenuhinya janji kawin sudah tepat, karena janji dalam konteks ini diartikan sebagai pernyataan yang menunjukkan kesediaan dan komitmen untuk menikahi seseorang.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku, melanggar norma kesusilaan, atau tidak sesuai dengan tata pergaulan yang seharusnya dijunjung dalam masyarakat terhadap orang lain maupun harta bendanya. Ketentuan hukum terkait perbuatan melawan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan serta memastikan pihak yang dirugikan memperoleh ganti rugi²⁸ Pengertian perbuatan melawan hukum pada mulanya ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum tertulis atau undang-undang. Artinya, seseorang atau badan hukum hanya dapat digugat jika melanggar ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sejak tahun 1919, Mahkamah Agung Belanda melalui putusannya dalam perkara *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919) memperluas makna perbuatan melawan hukum, sehingga tidak lagi terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis.

Analisis Putusan

Pada kasus yang terjadi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1167/K/Pdt/2013 menerangkan bahwa hukuman yang didapatkan pelaku tidak sebanding yang dialami korban. Kerugian yang di alami korban tidak hanya uang, melainkan perkataan-perkataan orang lain mengenai hal itu, sehingga yang dilakukan pelaku sangat amat merugikan korban. Hal ini pelaku lebih berhak mendapatkan sanksi sosial di masyarakat karena sesuai yang diperbuat. Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Mengenai itu sejalan dengan permasalahan yang sama dengan kasus yang sama pula pada putusan terdahulu Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal

12 Desember 1985. Dari permasalahan inilah lahir yurisprudensi mengenai penetapan perkara pembatalan peminangan dan diputuskan dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, hakim juga memahami fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Yurisprudensi dari putusan hakim terkait perkara ingkarnya janji kawin menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan. Kehadiran peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *due diligence*, yang mencakup upaya pencegahan, perlindungan, penanganan melalui penyelidikan, penuntutan, proses peradilan, pemberian sanksi, serta penggantian kerugian atau pemulihan bagi korban.

Pada hakikatnya, sebuah putusan diharapkan mampu mewujudkan keadilan. Untuk itu, hakim harus menilai dan memeriksa peristiwa serta fakta yang terungkap dalam perkara. Proses ini dilakukan melalui pembuktian, memilah hal-hal yang relevan dan tidak relevan, serta mengajukan pertanyaan lanjutan kepada pihak lawan terkait keterangan saksi maupun fakta yang terungkap. Oleh karena itu, dalam putusan hakim, yang harus menjadi perhatian utama adalah pertimbangan hukumnya, agar dapat dilihat apakah putusan tersebut didasarkan pada alasan yang objektif atau tidak.

Pendekatan pada hal ini bahwa hakim menelaah peraturan perundang-undangan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan inilah memperlihatkan pemahaman terhadap keadaan yang terjadi,

dimana penggugat mengalami hal yang diluar keinginan dia menghadapi tergugat yang memutar cerita atas pengguga. Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam perkara yang sama, khususnya pada pembatalan peminangan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi korban (penggugat). Penilaian ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, yang menyatakan: *'Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji Tergugat asal untuk menikahi Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat asal, sehingga Tergugat asal wajib membayar ganti rugi'* Prinsip ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan keadaan seperti semula. Namun, menurut Majelis Hakim, meskipun segala persiapan pernikahan telah dilakukan, tidak mungkin semuanya dapat dikembalikan seperti keadaan sebelum kejadian. Pertimbangan hukum ini kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 73/Pdt/2012/PT.BDG dan ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013.

Ketidaksesuaian yang berhubungan dengan konsep hukum yang berlaku ialah tidak ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang. Meskipun pembatalan peminangan cukup sering terjadi dan menimbulkan kerugian (baik moril maupun materiil), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara rinci mengenai sanksi atau mekanisme ganti rugi akibat pembatalan peminangan. Hal ini menyebabkan hakim harus menggali sendiri dasar hukumnya melalui yurisprudensi atau analogi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Putusan juga harus didasarkan pada norma kesusilaan, bukan hanya norma hukum tertulis yang jelas, kasus seperti *ingkar janji kawin*, putusan hakim (misalnya dalam yurisprudensi MA No. 3191 K/Pdt/1984) mendasarkan penilaian pada pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan, bukan pelanggaran hukum tertulis yang eksplisit. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ruang tafsir yang luas, sehingga putusan dapat berbeda-beda

tergantung penilaian moral dan kesusilaan masing-masing majelis hakim. Sangat sulit mengembalikan keadaan seperti semula setelah permasalahan tersebut, prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah untuk memulihkan keadaan seolah-olah kerugian tidak pernah terjadi. Namun dalam praktik (contohnya dalam kasus persiapan pernikahan yang batal), kerugian immateriil atau moril tidak sepenuhnya dapat dikembalikan ke kondisi awal, karena aspek harga diri, nama baik, dan psikologis korban sulit diukur atau dinilai hanya dengan uang. Penerapan sita jaminan yang belum juga terstandarisasi, Putusan yang memerintahkan atau menolak sita jaminan dalam perkara pembatalan peminangan belum memiliki tolok ukur baku dalam penilaiannya. Hal ini dapat berujung pada kekeliruan atau ketidakkonsistenan dalam pengabulan dan pelaksanaan sita jaminan, karena tidak semua hakim menerapkan parameter yang seragam terkait alasan dan urgensinya. Hakim juga harus mengisi kekosongan hukum yang ada, karena tidak ada aturan khusus yang mengatur ganti rugi akibat batalnya peminangan dalam UU Perkawinan atau KHI, hakim akhirnya menggunakan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan. Hal ini sebenarnya bentuk pengisian kekosongan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak selalu ideal, karena perbuatan melawan hukum pada dasarnya bukan dirancang khusus untuk sengketa pembatalan peminangan.

Sebaiknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan yang lebih rinci terkait aturan peminangan serta sanksi hukum berupa ganti rugi atas kerugian moril atau immateriel, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam perkara ingkar janji menikah yang dijadikan dasar perbuatan melawan hukum, seharusnya ada regulasi yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, majelis hakim diharapkan dapat memperketat pengawasan serta lebih cermat dalam menerapkan dan mengatur pelaksanaan sita jaminan. Penerapan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan penilaian alasan yang tepat sebagai unsur pengabulan maupun pelaksanaan sita jaminan, agar tidak terjadi kesalahan dalam prosesnya, sehingga tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang dalam mengingkari janji untuk menikah, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

KESIMPULAN

Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menetapkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dimana diperkara itu Penggugat dan Tergugat telah bersepakat secara tidak tertulis mengenai rencana peminangan dan pernikahan. Namun sebelum terlaksananya akad nikah, Tergugat kabur dan tidak dapat ditemukan. Lalu kembali lagi dengan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui pernikahan ini. Sedangkan kedua orangtua Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa peminangan dan pernikahan ini dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dan perundingan dahulu kepada Penggugat, Keluarga Penggugat. Disaat kasus ini naik, yang awalnya dilayangkan surat Somasi kepada keluarga Tergugat, disana orangtua Tergugat menyatakan bahwa pernikahan ini batal karena Tergugat tidak mengingkan pernikahan ini. Namun pernyataan itu berbeda disaat awal Penggugat menanyakan rencana ini setelah Tergugat kabur, bahwa orangtua Tergugat mengatakan ia tidak tahu anaknya dimana, kemana. Tapi kenapa dipernyataan Somasi orangtua Tergugat mengatakan Tergugat tidak mengingkan pernikahan ini. Lalu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang. Setelah selesai perkara dari Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi (gugatan balik) kepada Penggugat bahwa ia merasa didiskriminasi oleh Penggugat, namun dari pernyataan eksepsi dan Rekonsensi Tergugat tidak ditemukan hal itu. Sehingga putusan itu putus dan menyatakan perkara ini jatuh kepada Tergugat dan membayar semua ganti rugi yang dirugikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kemudian Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk perkara ini. Hasilnya, bandingan Tergugat tidak dikabulkan dan membayar kembali sidang perkara di PT Bandung.

Ketidakesuaian utama dalam perkara pembatalan peminangan adalah ketiadaan aturan hukum positif yang rinci, sehingga putusan hakim banyak bergantung pada yurisprudensi, norma kesusilaan, dan penilaian subjektif hakim. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sudah mencerminkan pertimbangan sosiologis yang mengedepankan asas kemanfaatan. Putusan tersebut telah memenuhi kriteria kemanfaatan, yakni memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi para pihak, menyelesaikan konflik di antara mereka, dan menetapkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Majelis Hakim menjatuhkan putusan agar Tergugat membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini terlihat dari kenyataan bahwa kedua pihak sudah tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan pertunangan akibat adanya perbuatan melawan hukum, serta karena telah terjadi hubungan biologis yang menimbulkan kerugian immateriel dan menyulitkan upaya penyatuan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- Ar, D.Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Djojodirdjo, Moegini. *Perbuatan Melawan Hukum, cet II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Hasanah, Uswatun. "Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Pembatalan Khitbah di Kota Medan." *Jurnal El Qanuny* 8 Nomor. 1 (2022): 124.
- Ismail, Suherdi Sidik. *Ketentrangan Suami Isteri*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999. Mawahib, Mahdil. *Fiqih Munakahah*. Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.
- Nurlathifa, Fithri. "Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, t.t.
- Saekan, dan Erniati Effendi. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola Offset, 1997.
- Selviani, Welda. "Pembatalan Peminangan di Tinjau Dari Hukum Islam dan Adat Rejang Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi, IAIN CURUP, 2019.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*.

Jakarta: Krisna Putra Utama, 2010.

Sisilia, Tasya. "Perbandingan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme Dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juni 2024.

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 10, no. No. 2 (Agustus 2013).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Tijow, Lusina Margareth. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligencia Media, 2007.

Wijaya, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Perikatan Yang Bersumber Dari Undang- Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tth.